



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang No. 54 Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke-4 KUHPidana. (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis 29 tanggal 02-2024, kepada br. Sijabat, Sp2;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No. Mesin G420-ID130636.

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Disita Dalam Perkara Lain (An. Terdakwa Heri Nurdin Suratmiko Siagian) Nomor : Pdm-47/Psian/Eoh.2/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** bersama-sama dengan **JANREVAL SIREGAR (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 10.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara lebih tepatnya di warung milik saksi korban MUJUR TAMBA TUA SIMANUNGKALIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 10.25 WIB, bertempat Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di warung milik saksi korban MUJUR TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, pada saat kejadian, saksi korban sedang berada di dalam rumahnya, dimana rumah saksi korban berada tepat dibelakang warung miliknya, saat itu saksi korban yang sedang berada dari dalam rumahnya melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di depan warung miliknya kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng tersebut turun lalu mengambil 1 (satu) buah box berisi berbagai macam rokok dari dalam warung tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saksi korban mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah box plastik merk LION STAR warna putih transparan yang berisikan berbagai macam rokok adalah Terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN karena Terdakwa saat itu sedang berada di Polres Pematangsiantar dan saksi korban melihat ciri-ciri pelaku mirip dengan ciri-ciri orang yang saksi korban lihat dari rekaman cctv yang berada di warung miliknya. Kemudian saksi korban menjumpai Terdakwa di Polres Pematangsiantar lalu menanyakan tentang kejadian yang terjadi di warung miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah box plastik merk LION STAR warna putih transparan yang berisikan berbagai macam rokok bersama-sama dengan JANREVAL SIREGAR (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Satria FU, warna Hitam, tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No Mesin G420-ID130636 (Disita dalam perkara lain) dan pembelian rokok tersebut dibeli oleh saksi DEWI RISMA MARIATI SIHABAT yang tertuang di dalam 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis tanggal 29 Februari 2024 atas nama Br. Sijabat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Subsidiar:

Halaman 3 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 10.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara lebih tepatnya di warung milik saksi korban MUJUR TAMBA TUA SIMANUNGKALIT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 10.25 WIB, bertempat Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Naga Huta Timur, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di warung milik saksi korban MUJUR TAMBA TUA SIMANUNGKALIT, pada saat kejadian, saksi korban sedang berada di dalam rumahnya, dimana rumah saksi korban berada tepat dibelakang warung miliknya, saat itu saksi korban yang sedang berada dari dalam rumahnya melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di depan warung miliknya kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng tersebut turun lalu mengambil 1 (satu) buah box berisi berbagai macam rokok dari dalam warung tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saksi korban mengetahui yang mengambil 1 (satu) buah box plastik merk LION STAR warna putih transparan yang berisikan berbagai macam rokok adalah Terdakwa HERI NURDIN SURATMIKO SIAGIAN karena Terdakwa saat itu sedang berada di Polres Pematangsiantar dan saksi korban melihat ciri-ciri pelaku mirip dengan ciri-ciri orang yang saksi korban lihat dari rekaman cctv yang berada di warung miliknya. Kemudian saksi korban menjumpai Terdakwa di Polres Pematangsiantar lalu menanyakan tentang kejadian yang terjadi di warung miliknya dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) buah box plastik merk LION STAR warna putih transparan yang berisikan berbagai macam rokok bersama-sama dengan JANREVAL SIREGAR (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Suzuki Satria FU, warna Hitam, tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No Mesin G420-ID130636 (Disita dalam perkara lain) dan pembelian rokok tersebut dibeli oleh saksi DEWI RISMA MARIATI SIHABAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang di dalam 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis tanggal 29 Februari 2024 atas nama Br. Sijabat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Mujur Tambatua Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) buah box rokok milik saksi, bertempat di depan rumah saksi beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa, adapun jenis rokok milik saksi yang hilang berupa;
 1. Rokok merek Malboro merah dan putih sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Rokok merek Malboro hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Rokok merek Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp308.000,00 (tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah);
 5. Rokok merek Sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Rokok merek Surya 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 7. Rokok merek Magnum hitam 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 8. Rokok merek Evolution sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rokok merek Comodore sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 10. Rokok merek Ten Mild sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 11. Rokok merek Club X sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 12. Rokok merek 153 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 13. Rokok merek Dunhil putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 14. Rokok merek Gudang Garam filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 15. Rokok merek Lucky Putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang ada di depan rumah saksi beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar saat itu saksi sedang berada diteras rumah menghadap ke warung, lalu melihat Terdakwa dan temannya bernama Janreval Siregar mondar mandir di depan rumah saksi. lalu teman Terdakwa bernama Janreval Siregar masuk ke dalam warung milik saksi sedangkan Terdakwa berdiri diluar dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, pada saat itu saksi melihat Teman Terdakwa Janreval Siregar masuk kedalam warung saksi, lalu saksi meneriaki Teman Terdakwa Janreval Siregar dengan mengatakan "Oi, Oi" selanjutnya Janreval Siregar langsung melarikan diri sambil membawa box berisikan rokok, lalu naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janreval Siregar telah membawa pegi rokok milik saksi;
 - Bahwa, mendengar teriakan saksi tersebut anak saksi bernama Petrus Simanungkalit yang sedang berada dalam rumah langsung keluar, lalu saksi menyuruh kepada anak saksi untuk melihat barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut. Setelah saksi memeriksanya ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah rokok;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Pematangsiantar. Beberapa hari kemudian Terdakwa telah berhasil ditangkap dan pada saat itu saksi berada di Kantor Polres Pematangsiantar ada bertanya kepada Terdakwa "apa benar kamu yang telah

Halaman 6 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok milik saksi' oleh Terdakwa telah mengakuinya dengan menjawab "iya, saya bersama dengan Janreval Siregar yang telah mengambil rokok";

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temanya untuk mengambil milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi. Dewi Risma Mariati Sitingjak, keterangannya telah diberikan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) buah box rokok milik saksi, bertempat di depan rumah saksi beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa, pada hari tersebut saksi baru habis belanja/ membeli rokok dan barang-barang lainnya untuk dijual diwarung milik saksi, atas kejadian tersebut saksi sangat terpukul/ syok karena barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa, adapun jenis rokok milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa dan kawannya berupa;
 1. Rokok merek Malboro merah dan putih sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Rokok merek Malboro hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Rokok merek Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp308.000,00 (tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah);
 5. Rokok merek Sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Rokok merek Surya 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 7. Rokok merek Magnum hitam 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 8. Rokok merek Evolution sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rokok merek Comodore sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 10. Rokok merek Ten Mild sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 11. Rokok merek Club X sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 12. Rokok merek 153 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 13. Rokok merek Dunhil putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 14. Rokok merek Gudang Garam filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 15. Rokok merek Lucky Putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.15 WIB saksi telah menyuruh anak saksi bernama Petrus Simanungkalit untuk menjaga warung, sedangkan saksi sedang berada di dalam rumah, ternyata pada saat itu anak saksi telah meninggalkan warung sebentar untuk masuk kerumah;
 - Bahwa, sekira pukul 10.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang ada di depan rumah saksi beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, saat itu suami saksi sedang berada diteras rumah menghadap ke warung, lalu suami saksi melihat Terdakwa dan temannya bernama Janreval Siregar mondar mandir di depan rumah saksi. lalu teman Terdakwa bernama Janreval Siregar masuk ke dalam warung milik saksi sedangkan Terdakwa berdiri diluar dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa, pada saat itu suami saksi melihat Teman Terdakwa Janreval Siregar masuk kedalam warung saksi, lalu suami saksi meneriaki Teman Terdakwa Janreval Siregar dengan mengatakan "Oi, Oi" selanjutnya Janreval Siregar langsung melarikan diri sambil membawa box berisi rokok, lalu naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janreval Siregar telah membawa pegi rokok milik saksi;
 - Bahwa, mendengar teriakan dari suami saksi tersebut, lalu saksi dan anak saksi bernama Petrus Simanungkalit yang sedang berada dalam rumah langsung keluar, pada saat itu saksi langsung lemas mendengar warung milik saksi kemalingan, kemudian suami saksi menyuruh kepada anak saksi untuk melihat barang apa saja yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut.

Halaman 8 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa ternyata barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya adalah rokok;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Pematangsiantar dan beberapa hari kemudian Terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temanya untuk mengambil milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi pemilik kendaraan dimana telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah mengambil barang milik saksi korban bernama Dewi Risma Mariati Sitinjak dan Mujur Tambatua Simanungkalit berupa 1 (satu) buah box berisi rokok, bertempat di depan rumah saksi korban beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Janreval Siregar;
- Bahwa, adapun jenis rokok milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil bersama Janreval Siregar berupa;
 1. Rokok merek Malboro merah dan putih sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Rokok merek Malboro hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Rokok merek Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp308.000,00 (tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah);
 5. Rokok merek Sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Rokok merek Surya 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rokok merek Magnum hitam 12 sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 8. Rokok merek Evolution sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 9. Rokok merek Comodore sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 10. Rokok merek Ten Mild sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 11. Rokok merek Club X sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
 12. Rokok merek 153 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 13. Rokok merek Dunhil putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 14. Rokok merek Gudang Garam filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 15. Rokok merek Lucky Putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Terdakwa bersama dengan Janreval Siregar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol milik dari Armando Nababan lewat di dapan rumah saksi korban yang di depan rumahnya ada sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa dan Janreval Siregar melihat warungnya dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya;
 - Bahwa, sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Janreval Siregar sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi korban, dimana pada saat itu Janreval Siregar telah masuk kedalam warung tersebut, lalu disusul oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa kembali keatas sepeda motornya. Selanjutnya Janreval Siregar telah berhasil mengambil box berisikan rokok dalam berbagai merek, kemudian saksi bernama Mujur Tambatua Simanungkalit berteriak "Oi, Oi", karena perbuatan Terdakwa dan Janreval Siregar telah diketahui oleh saksi korban, lalu Janreval Siregar dengan membawa Box berisi rokok langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang hasil curian;

Halaman 10 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya rokok-rokok tersebut telah dijual oleh Janreval Siregar kepada:
 1. Rokok Marlboro, Evolution, Sampoerna 16, dijual kepada Dena Parangin Angin Als Gomblo beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Rokok Marlboro merah 2 (dua) bungkus, Marlboro hitam 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus Sampoerna 12 kepada Kiki Sembiring Als Kiki beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Rokok Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Putra beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa telah mendapat bagian dari kejahatan tersebut berupa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), makan mie, minum jus, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16, mengisi bensin seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada saat itu oleh Janreval Siregar mengatakan kepada Terdakwa "ini lah pegang sama mu bang, gak apa-apa lah kan bang, kalau mau makan aku pun yang bayar bang". sedangkan sisanya menjadi bagian Janreval Siregar;
- Bahwa, sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik dari Armando Nababan yang dititipkan kepada Terdakwa kira-kira 4 (empat) hari sebelum kejadian, karena Armando Nababan tinggal satu kos dengan Terdakwa. Armando Nababan tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa dan Janreval Siregar tidak mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik mereka;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis 29 tanggal 02-2024, kepada br. Sijabat, Sp2;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No. Mesin G420-ID130636;
 - Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Disita Dalam Perkara Lain (An. Terdakwa Heri Nurdin Suratmiko Siagian) Nomor:

Pdm-47/Psian/Eoh.2/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah mengambil barang milik saksi korban bernama Dewi Risma Mariati Sitinjak dan Mujur Tambatua Simanungkalit berupa 1 (satu) buah box berisi rokok, bertempat di depan rumah saksi korban beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Janreval Siregar;
- Bahwa, benar adapun jenis rokok milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Janreval Siregar berupa;
 1. Rokok merek Malboro merah dan putih sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 2. Rokok merek Malboro hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 3. Rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Rokok merek Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp308.000,00 (tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah);
 5. Rokok merek Sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Rokok merek Surya 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 7. Rokok merek Magnum hitam 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 8. Rokok merek Evolution sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 9. Rokok merek Comodore sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 10. Rokok merek Ten Mild sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rokok merek Club X sebanyak 1 (satu) slop dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
12. Rokok merek 153 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
13. Rokok merek Dunhil putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
14. Rokok merek Gudang Garam filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
15. Rokok merek Lucky Putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janreval Siregar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol milik dari Armando Nababan lewat di dapan rumah saksi korban yang di depan rumahnya ada sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa dan Janreval Siregar melihat warung milik saksi korban dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa, benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Janreval Siregar sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi korban, dimana pada saat itu Janreval Siregar telah masuk kedalam warung tersebut, lalu disusul oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa kembali keatas sepeda motornya. Selanjutnya Janreval Siregar telah berhasil mengambil box berisikan rokok dalam berbagai merek. Berdasarkan keterangan saksi Mujur Tambatua Simanungkalit pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang ada di depan rumah saksi beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar saat itu saksi sedang berada diteras rumah menghadap ke warung, lalu melihat Terdakwa dan temanya bernama Janreval Siregar mondar mandir di depan rumah saksi. lalu teman Terdakwa bernama Janreval Siregar masuk ke dalam warung milik saksi sedangkan Terdakwa berdiri diluar dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi melihat Teman Terdakwa Janreval Siregar masuk kedalam warung milik saksi, lalu saksi meneriaki Teman Terdakwa Janreval Siregar dengan mengatakan "Oi, Oi" selanjutnya Janreval Siregar langsung melarikan diri sambil membawa box berisikan rokok.Hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana setelah Janreval Siregar berhasil

Halaman 13 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menga, bil dan membawa Box berisi rokok, lalu dia langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang hasil curian;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Dewi Risma Mariati Sitinjak menerangkan bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut barang yang baru habis dibelanja/ dibeli oleh saksi untuk dijual diwarung milik saksi, atas kejadian tersebut saksi sangat terpukul/ syok karena barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa, benar selanjutnya rokok-rokok tersebut telah dijual oleh Janreval Siregar kepada:
 1. Rokok Marlboro, Evolution, Sampoerna 16, dijual kepada Dena Parangin Angin Als Gomblo beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Rokok Marlboro merah 2 (dua) bungkus, Marlboro hitam 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus Sampoerna 12 kepada Kiki Sembiring Als Kiki beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Rokok Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Putra beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar Terdakwa telah mendapat bagian dari hasil kejahatan tersebut berupa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), makan mie, minum jus, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16, mengisi bensin seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada saat itu oleh Janreval Siregar mengatakan kepada Terdakwa "ini lah pegang sama mu bang, gak apa-apa lah kan bang, kalau mau makan aku pun yang bayar bang". sedangkan sisanya menjadi bagian Janreval Siregar;
- Bahwa, benar sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik dari Armando Nababan yang dititipkan kepada Terdakwa kira-kira 4 (empat) hari sebelum kejadian, karena Armando Nababan tinggal satu kos dengan Terdakwa. Armando Nababan tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa, benar atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pematangsiantar. Beberapa hari kemudian

Halaman 14 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berhasil ditangkap dan pada saat itu saksi berada di Kantor Polres Pematangsiantar ada bertanya kepada Terdakwa “apa benar kamu yang telah mengambil rokok milik saksi” oleh Terdakwa telah mengakuinya dengan menjawab “iya, saya bersama dengan Janreval Siregar yang telah mengambil rokok”;

- Bahwa, benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temanya untuk mengambil milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsida. Selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan Pencurian;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar orang yang dihadap dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa **Heri Nurdin Suratmiko Siagian** dengan segala identitasnya, sehingga tidak terdapat keliru orang (*error in persona*). selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim perlu membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa guna membahas unsur ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu *Kontrektasi* diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser

Halaman 16 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. *Ablasi* diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. *Aprehensi* berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujur Tambatua Simanungkalit dan saksi Dewi Risma Mariati Sitinjak dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah mengambil barang milik saksi korban bernama Dewi Risma Mariati Sitinnjak dan Mujur Tambatua Simanungkalit berupa 1 (satu) buah box berisi rokok, bertempat di depan rumah saksi korban beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama Janreval Siregar;

Menimbang, bahwa adapun jenis rokok milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Janreval Siregar berupa;

1. Rokok merek Malboro merah dan putih sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
2. Rokok merek Malboro hitam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Rokok merek Surya 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Rokok merek Sampoerna 16 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp308.000,00 (tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah);
5. Rokok merek Sampoerna 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Rokok merek Surya 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Rokok merek Magnum hitam 12 sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Rokok merek Evolution sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
9. Rokok merek Comodore sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. Rokok merek Ten Mild sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
11. Rokok merek Club X sebanyak 1 (satu) slot dengan harga Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
12. Rokok merek 153 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
13. Rokok merek Dunhil putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
14. Rokok merek Gudang Garam filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan harga Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
15. Rokok merek Lucky Putih sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janreval Siregar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol milik dari Armando Nababan lewat di dapan rumah saksi korban yang di depan rumahnya ada sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa dan Janreval Siregar melihat warung milik saksi korban dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Janreval Siregar sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi korban, dimana pada saat itu Janreval Siregar telah masuk kedalam warung tersebut, lalu disusul oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa kembali keatas sepeda motornya. Selanjutnya Janreval Siregar telah berhasil mengambil box berisikan rokok dalam berbagai merek. Berdasarkan keterangan saksi Mujur Tambatua Simanungkalit pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang ada di depan rumah saksi beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar saat itu saksi sedang berada diteras rumah menghadap ke warung, lalu melihat Terdakwa dan temanya bernama Janreval Siregar mondar mandir di depan rumah saksi. lalu teman Terdakwa bernama Janreval Siregar masuk ke dalam warung milik saksi sedangkan Terdakwa berdiri diluar dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi melihat Teman Terdakwa Janreval Siregar masuk kedalam warung milik saksi, lalu saksi meneriaki Teman Terdakwa Janreval Siregar dengan mengatakan "Oi, Oi" selanjutnya Janreval Siregar langsung melarikan diri sambil membawa box berisikan rokok.Hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana setelah Janreval Siregar berhasil menga,bil dan membawa Box berisi rokok, lalu dia langsung naik keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan meninggalkan tempat kejadian dengan membawa barang hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Risma Mariati Sitinjak menerangkan bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut barang yang baru habis dibelanja/ dibeli oleh saksi untuk dijual diwarung milik saksi, atas kejadian tersebut saksi sangat terpujul/ syok karena barang milik saksi telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut telah dijual oleh Janreval Siregar kepada:

1. Rokok Marlboro, Evolution, Sampoerna 16, dijual kepada Dena Parangin Angin Als Gomblo beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Rokok Marlboro merah 2 (dua) bungkus, Marlboro hitam 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus Sampoerna 12 kepada Kiki Sembiring Als Kiki beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Rokok Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Putra beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat bagian dari hasil kejahatan tersebut berupa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), makan mie, minum jus, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16, mengisi bensin seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada saat itu oleh Janreval Siregar mengatakan kepada Terdakwa "ini lah pegang sama mu bang, gak apa-apa lah kan bang, kalau mau makan aku pun yang bayar bang". sedangkan sisanya menjadi bagian Janreval Siregar;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah milik dari Armando Nababan yang dititipkan kepada Terdakwa kira-kira 4 (empat) hari sebelum kejadian, karena Armando Nababan tinggal satu kos dengan Terdakwa. Armando Nababan tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya tersebut telah Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Pematangsiantar. Beberapa hari kemudian Terdakwa telah berhasil ditangkap dan pada saat itu saksi berada di Kantor Polres Pematangsiantar ada bertanya kepada Terdakwa "apa benar kamu yang telah mengambil rokok milik saksi' oleh Terdakwa telah mengakuinya dengan menjawab "iya, saya bersama dengan Janreval Siregar yang telah mengambil rokok";

Menimbang, bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan temanya untuk mengambil milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa guna menguatkan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis 29 tanggal 02-2024, kepada br. Sijabat, Sp2;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No. Mesin G420-ID130636;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, beralamat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Janreval Siregar telah mengambil rokok milik saksi korban bernama Mujur Tambatua Simanungkalit dan Dewi Risma Mariati Sitinjak. Atas Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban bernama Dewi Risma Mariati Sitinjak dan saksi Mujur Tambatua Simanungkalit, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur melakukan pencurian dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dan para pelaku dari tindak pidana dimaksud mempunyai maksud dan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan. Hal ini dapat diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan minimal harus ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu ini dapat dilihat dari adanya niat, perbuatan persiapan dan sampai selesainya perbuatan dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat melakukan tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika "kebersamaan" ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian secara bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam usnur ini, maka dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-dua di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat Jalan D.I Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janreval Siregar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol milik dari Armando Nababan lewat di dapan rumah saksi korban yang di depan rumahnya ada sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa dan Janreval Siregar melihat warung milik saksi korban dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Janreval Siregar sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam warung milik saksi korban, dimana pada saat itu Janreval Siregar telah masuk kedalam warung tersebut, lalu disusul oleh Terdakwa, namun kemudian Terdakwa kembali keatas sepeda motornya. Selanjutnya Janreval Siregar telah berhasil mengambil box berisikan rokok dalam berbagai merek. Berdasarkan keterangan saksi Mujur Tambatua Simanungkalit pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang ada di depan rumah saksi beralamat di Jl. D.I. Panjaitan Kel. Naga Huta Timur, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar saat itu saksi sedang berada diteras rumah menghadap ke warung, lalu melihat Terdakwa dan temanya bernama Janreval Siregar mondar mandir di depan rumah saksi. lalu teman Terdakwa bernama Janreval Siregar masuk ke dalam warung milik saksi sedangkan Terdakwa berdiri diluar dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya rokok-rokok tersebut telah dijual oleh Janreval Siregar kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rokok Marlboro, Evolution, Sampoerna 16, dijual kepada Dena Parangin Angin Als Gomblo beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Rokok Marlboro merah 2 (dua) bungkus, Marlboro hitam 3 (tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus Sampoerna 12 kepada Kiki Sembiring Als Kiki beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Rokok Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus kepada Putra beralamat di Naramonda Bawah, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapat bagian dari hasil kejahatan tersebut berupa uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), makan mie, minum jus, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16, mengisi bensin seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada saat itu oleh Janreval Siregar mengatakan kepada Terdakwa "ini lah pegang sama mu bang, gak apa-apa lah kan bang, kalau mau makan aku pun yang bayar bang". sedangkan sisanya menjadi bagian Janreval Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis 29 tanggal 02-2024, kepada br. Sijabat, Sp2;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 23 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No. Mesin G420-ID130636;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Disita Dalam Perkara Lain (An. Terdakwa Heri Nurdin Suratmiko Siagian)

Nomor: Pdm-47/Psian/Eoh.2/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024, karena itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Nurdin Suratmiko Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas Bon/Faktur tertulis 29 tanggal 02-2024, kepada br. Sijabat, Sp2;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Suzuki Satria FU, warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka MH8BG41CA7J1306 dan No. Mesin G420-ID130636;
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Amplop warna putih sebanyak 51 (lima puluh satu) buah;

Disita Dalam Perkara Lain (An. Terdakwa Heri Nurdin Suratmiko Siagian) Nomor: Pdm-47/Psian/Eoh.2/05/2024 Tanggal 03 Mei 2024, karena itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)